

Nomor : B-29/PM.00.02/K.LA-04/08/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Saran Perbaikan dan Pencegahan
Pelanggaran

22 Agustus 2025

Kepada, Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur
Di-

Sukadana

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- B. Berdasarkan laporan aduan masyarakat dan hasil pengawasan dan/atau pencermatan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Cek Data Pemilih Online <https://cekdpdtonline.kpu.go.id/> Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menemukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

adanya data pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 7 (tujuh) orang dengan kategori meninggal dunia (*data terlampir*).

- C. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan sebagaimana huruf B di atas, Bawaslu Lampung Timur menyampaikan saran perbaikan dan pencegahan pelanggaran kepada KPU Lampung Timur untuk:
1. Melakukan pencermatan ulang terhadap data pemilih sesuai dengan kategori yang disampaikan;
 2. Terhadap hasil pencermatan sebagaimana maksud di atas agar dilakukan tindaklanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Terhadap angka 1 dan 2 di atas, agar menyampaikan jawaban tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.
- D. Demikian hal ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Ketua Bawaslu



Lailatul Khoiriyah, S.H.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung; dan
2. Arsip.

Lampiran Surat : B-29/PM.00.02/K.LA-04/08/2025
 Nomor
 Sifat : BIASA
 Perihal : Saran Perbaikan dan Pencegahan
 Pelanggaran

KECAMATAN	KELURAHAN	DPID	NAMA	KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	TPS	KETERANGAN
SUKADANA	SUKADANA		MUHAMAD ILHAM	L					Meninggal
SUKADANA	SUKADANA		IRPAN MUHAROM	L					Meninggal
SUKADANA	SUKADANA		MAEMUNAH	P					Meninggal
SUKADANA	SUKADANA		SARMUNAH	P					Meninggal
SUKADANA	SUKADANA		USMAN ALI	L					Meninggal
SUKADANA	SUKADANA		SANATIK	P					Meninggal
SUKADANA	SUKADANA		MUCHLISUN	L					Meninggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).